

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan kesimpulan dari beberapa hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Berdasarkan pada kesimpulan tersebut akan dirumuskan beberapa saran kepada pihak yang terkait, penjelasan kesimpulannya akan dilihat sebagai berikut:

1. Praktik jasa pendaftaran Kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro adalah praktik menjual jasa kepada warga desa Ngulanan. Warga desa Ngulanan disebut sebagai pengguna jasa, sedangkan penjual jasa disebut penyedia jasa. Awalnya pengguna jasa mendapatkan informasi dari penyedia jasa, syarat kalau mau mendaftar Kartu Prakerja menyetorkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, dengan perjanjian atau akad kalau didaftarkan lolos pengguna jasa akan mendapat uang sesuai akad diawal. Kalau yang didaftarkan lolos penyedia jasa yang menyelesaikan progam-progam yang diberikan oleh panitia Kartu Prakerja mulai dari membeli pelatihan, melaksanakan pelatihan atas nama dan seizin pengguna jasa mewakili pekerjaan tersebut. Jadi, pengguna jasa dalam praktik ini tinggal terima beres. Selanjutnya, kalau sudah menyelesaikan pelatihan Kartu Prakerja, penerima Kartu Prakerja akan mendapat dana insentif sebesar Rp. 2.400.000 yang dicairkan secara bertahap selama empat bulan senilai Rp. 600,000 perbulan. Kemudian uang tersebut dibagi penyedia jasa menerima Rp. 300.000 sebagai upah atas jasanya

mendaftarkan Kartu prakerja, sedangkan pengguna jasa menerima Rp.300,000 setiap bulannya selama empat bulan berturut-turut.

2. Analisis Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja dengan Sistem Bagi Hasil di desa Ngulanan Kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro

Jika ditinjau dalam Islam praktik tersebut dikenal sebagai ijarah, atau tepatnya ijarah ‘amal karena di dalamnya juga sudah ada jasa dengan syarat yang ditentukan dan di dalamnya juga ada upah yang ditentukan dan disepakati, jika ditinjau dari teori ijarah konsep jasa pendaftaran Kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil adalah sah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, akan tetapi apabila ditinjau dari teori wakalah hukumnya sah atau diperbolehkan oleh Islam karena rukun dan syarat wakalah terpenuhi, selain itu wakalah juga termasuk perbuatan yang baik karena adanya tolong menolong sesama manusia.

**B. Saran**

1. Bagi pelaku usaha atau penyedia jasa hendaknya untuk selalu mendasarkan segala sesuatu pada hukum Islam, sehingga usaha yang dilakukan menjadi berkah dan bermanfaat bagi masyarakat
2. Bagi konsumen ataupun pengguna jasa hendaknya lebih teliti dalam melakukan transaksi. Jangan mudah tergiur karena akan mendapat uang, sehingga langsung ikut mengguna jasa tersebut, belum memperhatikan informasinya secara jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan kitab:

- Ahmad, Idris. *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Ilmiah, 1986).
- Al- Zuhailiy, Wahhab. *Al- Fiqih al- Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1989), Jilid IV: 3806
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz IV (Beirut: Dal-Kutub al-Ilmiyyah, 1992).
- Al-Jarizy. *Kitab al- Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*.
- Al-Khafif, Ali. *Ahkam al-Mu'āmalat al-Shar'iyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971).
- Al-Sharbayni Al-Khatib. *Mughni al-Muhtāj*, Vol.2 (Beirut: Dar- al-Fikr, 1978).
- Al-Sharbayni, al-Khatib. *Mughni al-Muhtāj*, Vol.2, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), Jilid IV.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam fikh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Arfiyan, Arviyan. *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- As-Sayyid Sālim, Abu Malik Kamal bin. *Ṣāhih Fikih Sunnah Vol IV*, terjemahan Khairul Faisal Saleh, Amru Harahap. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- As-Sayyid Sālim, bin Abu Malik Kamal. *Ṣāhih Fikih Sunnah Vol IV*, terjemahan Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Buku Profil Desa Ngulanan, Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

- Efendi, Satri. *Ushul Fiqh*, (Bandung: Kencana Prenada Media, 2005).
- Ghazali Rahman Abdul, et al, *Fiqih Muamalah*.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*, (Riyad: Maktabah al-Rashidah, 1978).
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Kotler, Philip. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. New Jersey: Pearson Education, 2012.
- M. Qurays Shihab, *Tafsir Al- Misbah (Pesan, Kesan dan Kerasian Al-Qur'an)*, Vol. 2, (Jakarta, Lentera Hati, Cet IV).
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah (Dalam Kewenangan Perspektif Peradilan Agama)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah (Dalam Kewenangan Perspektif Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-10, 2008.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (PT Raja Grafindo Persada).
- Qudāmah, Ibn. *Al-Mughnī*, Riyad: Maktabah al-Rashidah, 1978.
- Rujsd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Bulan Bintang, 10), Jilid VIII.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqih al-Sunnah*, Vol.3. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqihal-Sunnah*, Vol.3 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum*, (Ciawi-Bogor, Galia Indonesia, 2011).
- Sholahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta : Pnamedia Grup, Cet ke-1, 2019.
- Software Digital, Qur'an In Word, Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan terjemahannya.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke2, 1998.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muammalah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grafika, 2004).
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2, 2003).
- Taufiq, Tadhli Merusak Prinsip dalam transaksi, (Jurnal Ilmiah Syariah), Vol 15 No. 1 (2017).
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologi Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013).
- Wihardit, Kuswaya dan Sumaatmadja. *Perpektif Global*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

### **Skripsi:**

- Mansur, Ahmad. "Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Ijarah Jasa Bimbingan Tes Masuk IAIN Sunan Ampel", (Skripsi – Institut Agama Islam Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

Siska, Diana. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang”, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2019).

Ayunita, Dessy. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)”,(Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2019).

**Peraturan dan undang-undang:**

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Progam Kartu Prakerja.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan Ijarah, Ketentuan Umum, Point 19.

**Wawancara:**

Indriana, Silvia. Penjual Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja, *Wawancara*, pada tanggal 6 Januari 2021.

Munawaroh. Pengguna Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja, *Wawancara*, pada tanggal 20 Juni 2021.

Magfiroh, Lailatul. Pengguna Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja, *Wawancara*, pada tanggal 04 April 2021.

Putri R, Arum. Perangkat Desa Ngulanan (Kasi Pemerintahan), *Wawancara*, pada tanggal 20 Juni 2021.

Emawaty, Leny. Sekretaris Desa Ngulanan, *Wawancara*, pada tanggal 25 Maret 2021.

Indriana, Silvia. Penjual Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja, *Wawancara*, pada tanggal 6 Januari 2021

Munawaroh, Pengguna Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja, *Wawancara*, Warga Desa Ngulanan, 04 April 2021.

**Internet :**

Zahro, Fatimatuz. "Cara Jokowi Promosikan Kartu Prakerja Saat Kampanye di Banyuwangi", <https://tribunnews.com/pilpres-2019>, diakses pada 8 Januari 2021.

Kartu Prakerja, <https://www.prakerja.go.id>, diakses pada 9 Januari 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada 12 November 2020.

